




**PERATURAN KALURAHAN SELANG
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**KALURAHAN SELANG
KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGIDUL**



LURAH SELANG
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SELANG
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SELANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tahun 2020 Nomor 7 Tahun 2020;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 431 Tahun 2020 tentang Besarnya Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 431);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 112);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 63);

25. Peraturan Desa Selang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Selang Tahun 2018 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Selang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Selang Tahun 2017 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Selang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Selang Tahun 2019 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Selang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Selang Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Selang Tahun 2017 Nomor 9);
29. Peraturan Kalurahan Selang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Selang Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Panewu Wonosari Nomor 104/KPTS/2020 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Selang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SELANG

dan

LURAH SELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.656.640.700,00
2. Belanja Desa	Rp. 1.756.618.792,00
Surplus/(Defisit)	(Rp. 99.978.092,00)
3. Pembiayaan Desa:	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 99.978.092,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 99.978.092,00
SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp. 99.978.092,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan mdal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia);
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada)

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Selang.

Ditetapkan di : Selang

Pada tanggal : 30 Desember 2020

LURAH SELANG


WARDoyo

(Note: A circular official stamp is partially visible behind the signature, containing the text 'KABUPATEN KAFFNE' and 'LURAH SELANG'.)

Diundangkan di : Selang

Pada tanggal : 30 Desember 2020

CARIK SELANG


WINDARTI

LEMBARAN KALURAHAN SELANG TAHUN 2020 NOMOR 10



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON WONOSARI**

Jalan Brigjen Katamso 08, Telepon (0274) 391008 Kode Pos 55813
Posel : wonosari@gunungkidulkab.go.id Laman : wonosari.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI

NOMOR : 104/KPTS/2020

TENTANG

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SELANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

PANEWU WONOSARI

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Selang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Selang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5321);
5. Peraturan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2007 Nomor 17 seri E)
14. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 Nomor 1)
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
19. Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Selang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Konsideran agar dapat dilengkapi, sesuai dengan regulasi yang berlaku pada tahun ini.

I. PENDAPATAN

Pasal 1

Jumlah pendapatan transfer dirinci, disesuaikan dengan Surat Sekertariat Kabupaten Gunungkidul No. 140/5562 Tanggal 30 November 2020 Tentang Pagu indikatif Alokasi Tranfer Anggaran kepada Pemerintah Kalurahan Tahun 2021

II. BELANJA

1. Bidang 1.1.05 .
Penulisan BPK Bamuskal
Anggaran untuk Tunjangan Bamuskal sesuaikan dengan regulasi terbaru, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Uang sidang Bamuskal dobel dengan bidang : 1.1.06. yang benar yang mana, mohon disesuaikan.
2. Bidang 1.4.01.
Honor Narasumber Muskal RKP Kalalurahan sesuaikan dengan SHBJ 2021, 1 JPL narasumber = Rp. 100.000,00
3. Bidang 2.2.04.
Transport KPM belum di anggarkan
Anggarkan rembuk stunting min 2x /tahun
Honorarium nara sumber sesuaikan dengan SHBJ 2021 yaitu 1 JPL = RP. 100.000,00
Anggaran Cetak Penggandaan KPM terlalu besar bias dikurangi dan dilaihan/ditambahkan ke Paket data untuk KPM.
4. Bidang 2.2.94.
Diuraian ditambahkan dalam kurung PMT selama 12 bulan
5. Bidang 5.1.01.
Muskalsus tidak boleh di biyai dengan menggunakan Dana Desa

III. PEMBIAYAAN

Cukup.

KEDUA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Selang

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi;


KETIGA :

Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Selang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 30 Desember 2020.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
- ④ 4. Ketua Bamuskal Kalurahan Selang.

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN SELANG
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SELANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	101.225.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.539.965.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.450.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.656.640.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	660.638.952,48	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	588.679.479,52	
5.3.	Belanja Modal	98.424.780,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	408.875.580,00	
	JUMLAH BELANJA	1.756.618.792,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(99.978.092,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	99.978.092,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	99.978.092,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	99.978.092,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Selang , 30 Desember 2020

Lurah

 Wardoyo

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN SELANG
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SELANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	101.225.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.539.965.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.450.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.656.640.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>912.156.491,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	724.545.913,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.775.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.775.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	523.489.500,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	523.489.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.104.452,48	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.104.452,48	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	42.001.960,52	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.001.960,52	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	46.875.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	46.875.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.360.000,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	2.160.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29.940.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.940.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.470.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	3.470.000,00	ADD, PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.470.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.735.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (**)	3.350.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.550.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1.835.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.835.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	163.770.578,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.150.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.300.000,00	ADD, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	2.125.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.125.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.907.720,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.907.720,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.650.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.150.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.150.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.975.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.475.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	71.627.858,00	PAD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.627.858,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	15.500.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	11.235.000,00	ADD, PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	11.235.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.635.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	6.640.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.640.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.995.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.995.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>388.380.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN	SUMBERDANA
1	2		(Rp)	5
		3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	118.434.720,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	50.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.847.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.847.500,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	10.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	43.087.220,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.087.220,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96.076.600,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	96.076.600,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.076.600,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	161.369.180,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	90.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	71.369.180,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.194.400,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	58.174.780,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>32.456.221,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.704.821,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7.500.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	7.204.821,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.204.821,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.720.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.720.000,00	PAD, PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.031.400,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.111.400,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.111.400,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	3.870.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.870.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	3.300.000,00	PAD, PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.750.000,00	PAD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>14.750.000,00</u>	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	14.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	14.750.000,00	PAD
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	14.750.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>408.875.580,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	83.575.580,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	83.575.580,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	83.575.580,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	40.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	40.000.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	285.300.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	285.300.000,00	DCS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	285.300.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.756.618.792,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(99.978.092,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	99.978.092,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	99.978.092,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Selang , 30 Desember 2020



 Lurah
 Wardoyo

BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SELANG KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari Rabu, tanggal tiga puluh Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Kalurahan Selang Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal Selang dalam rangka membahas tentang:

Rancangan Peraturan Kalurahan Selang tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal Selang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat/Sidang tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

Menyetujui dan Mengesahkan:

Rancangan Peraturan Kalurahan Selang tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Selang Nomor 10 Tahun 2020 setelah mendapatkan Evaluasi Panewu Wonosari atas nama Bupati Gunungkidul.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Selang, 30 Desember 2020

Ketua Bamuskal Selang

















SUKADI, S.IP.MM


LURAH SELANG


WARDOYO

DAFTAR HADIR


Hari : Rabu
 Tanggal : 30 Desember 2020
 Acara : Rapat Bersama Antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal Selang tentang
 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Selang Tahun
 Anggaran 2021
 Tempat : Kantor Kalurahan Selang

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Sukadi	Lurah BP Kal	Kelug 3	
2.	Kasiman	Wk BP Kal	Selang 2	
3.	Supriyadi	Seksi PB Kal	Pde K	
4.	Dura Fajroedi	BP Kal	Selang 4	
5.	Widyanti	BP Kal	Selang 1	
6.	Danang Tri H.	BPK	Kokol	
7.	Mulyadi	BPK	RANDUKUNING I	
8.	Supriyadi	BPK	Selang 1	
9.	Paryanti	BPK	Pandukuning I	
10.	Widarti	Carik	Nogosari III	
11.	Murfan	Damaru	Selang 5	
12.	Tri Haryanto	Jagabaya	Molcol	
13.	Kirman To	Tata laksana	Pd. kuning II	
14.	Sumarmi	Pangripta	Selang 1	
15.	Wahyu Firmiyanto	KAMITWA	Panduning I	
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

KETUA BAMUSKAL SELANG


 SUKADI, S.IP. MM.

Selang, 30 Desember 2020

LURAH SELANG

 WARDOYO